

PERANAN GURU BIDANG STUDI PKn DALAM UPAYA PEMAJUAN HAM DI SEKOLAH

Sukarman Kamuli¹

Pendahuluan

Dunia pendidikan terus berkembang seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut menuntut peran guru di sekolah sebagai sosok individu yang menjadi salah satu sumber inspirasi peserta didik dalam mencapai keberhasilan yang dicita-citakan. Guru sebagai agen pembelajaran (*learning agent*) adalah sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. Guru tidak lagi memandang diri sebagai satu-satunya sumber belajar dan juga tidak memandang anak didik sebagai objek pendidikan. Guru dituntut lebih kreatif dan proaktif menciptakan kondisi yang memungkinkan peserta didik betah dan tertarik dengan *performance* guru dalam mengajar maupun di luar jam mengajar.

Performance guru turut menentukan tumbuhnya motivasi dan simpati peserta didik akan pesan-pesan yang disampaikannya dalam muatan materi ajar. *Performance* guru tersebut bisa dilihat dari: cara guru tampil dalam kelas, cara mengolah bahasa atau tutur kata dalam mengajar, referensi atas materi yang diajarkan/ sumber rujukan mengajar, metode atau model-model pembelajaran yang dipilih, konsistensi antara apa yang disampaikan dengan tindakan yang dilakukannya, dan lain-lain. Hal-hal tersebut sangat penting dicermati dan direnungkan para guru, sehingga harapan guru menjadikan anak didiknya menjadi lebih baik dari pada dirinya bisa menjadi kenyataan. Sebaliknya ada sebagian kecil para guru yang justru memperlihatkan hal-hal yang tidak sepatutnya ditiru oleh peserta didiknya. Slogan “Guruku Idolaku” patut ditumbuhkembangkan di

¹ Dosen pada Program Studi PPKn Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo

lingkungan sekolah bahkan di luar sekolah sekalipun, artinya Guruku Idolaku adalah cermin sosok guru yang professional.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.² Memperhatikan keberadaan guru tersebut, sangat wajar jika guru itu mendapat penghargaan sebagai “suatu profesi” dan diberi tunjangan. Sejak tahun 2007 pemerintah telah melakukan penataan peningkatan kesejahteraan hidup para guru melalui penilaian portofolio yang arahnya pada pemberian tunjangan profesi. Tidak berarti guru professional tidak luput dari kritikan, bahkan Presiden RI mengkritik kinerja guru pada dua hal: *pertama*, para guru diharapkan memiliki kesadaran, kepedulian, dan tanggungjawab terhadap sekolahnya sehingga lebih tertib dan teratur. Dengan demikian lingkungan menjadi bagian *character building*. *Kedua*, guru belum sepenuhnya menjadi panutan. Tetapi juga presiden mengapresiasi guru dengan mengatakan “*beyond the call of duty*” (melampaui panggilan tugas).³

Konsepsi Hak Asasi Manusia (HAM)

Istilah HAM merupakan istilah yang sangat populer di dunia pendidikan, bahkan di kalangan masyarakat sekalipun. Sebagian besar masyarakat memaknai HAM sebagai sesuatu yang melekat pada manusia tanpa batas, tidak ada yang bisa membatasi, melarang, bahkan mencabut HAM itu pada setiap orang. Terkadang manusia mengingkari diri bahwa sesungguhnya manusia disamping sebagai insane/mahkluk individu juga sekaligus sebagai mahkluk social. Dalam konteks mahkluk social itulah, maka manusia harus sadar bahkan disamping dirinya ada manusia yang lain yang memiliki hak yang sama dengan dirinya sendiri. Kecenderungan beragam pemaknaan HAM mengakibatkan perbedaan persepsi, akhirnya antara manusia yang satu dengan lainnya saling menuding bahwa orang/pihak yang ini melanggar HAM dan sebaliknya orang/ pihak lain juga

² UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

³ Gorontalo Post. 1 Desember 2011

mengklaim bahwa orang/ pihak lain tersebut melanggar HAM. Terjadi saling menuding dan akhirnya timbul konflik yang menjurus pada tindakan saling menghakimi satu dengan lainnya.

Upaya penyadaran tentang pemaknaan HAM sudah lama dilakukan, seiring dengan sejarah lahirnya HAM itu sendiri. Kelahiran HAM ketika kita refleksi ke belakang ternyata HAM itu dideklarasikan pada oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948, artinya HAM itu muncul \pm 53 tahun yang silam.⁴ Hal ini menunjukkan ada pemikiran yang kuat pada saat itu dan bahkan hingga kini untuk mengakui, menegakkan dan menjamin terhadap HAM yang diyakini mampu meningkatkan harkat dan martabat serta menghindarkan manusia dari tindak kesewenang-wenangan manusia, kelompok masyarakat, ataupun penyelenggara Negara.

HAM pada prinsipnya terletak pada “Kesadaran” pengakuan bahwa semua manusia yang ciptakan Tuhan memiliki harga diri, memiliki “nilai”, dan bermartabat. Pengakuan akan prinsip tersebut menunjukkan bahwa manusia itu memiliki hak dasar yang diakui secara pribadi, eksistensinya sama dengan orang lain. Dengan demikian apa yang dibuat pada orang lain, baik mengenakan atau tidak, pada prinsipnya orang itu berbuat pada dirinya sendiri.

Dengan kesadaran akan HAM tersebut harapannya adalah pengakuan akan hak-hak individu yang merupakan manifestasi dari HAM dapat ditegakkan. Hak dasar seseorang atau kelompok tidak akan dihargai dan diakui selama mereka tidak dianggap memiliki harkat dan derajat yang sama sebagai manusia. Bila hal tersebut terjadi maka pelanggaran dan penindasan atas HAM, baik oleh masyarakat, bangsa, dan pemerintah suatu Negara tidak bisa dihindari.

Secara definitive menurut Kusuma (1986)⁵ hak berarti kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang di luar dirinya. Kebalikan dari hak adalah kewajiban yang berarti tugas yang harus dijalankan manusia untuk mengakui kekuasaan itu. Hak pribadi yang merupakan gambaran dari hak tersebut, misalnya hak dasar seseorang untuk memeluk agama yang berarti kebebasan dan

⁴ Winarno. 2006. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Bumi Aksara.

⁵ Suriah Kusuma, dkk. 1986. Kewargaan Negara. Modul UT. Karunika.

kewenangan seseorang untuk menganut suatu agama, sedangkan orang lain memiliki kewajiban untuk mengakui kewenangan orang tersebut. Hubungan antara hak dan kewajiban tersebut akan terjadi manakala ada pengakuan yang sama antar manusia itu sendiri.

Pengertian HAM dalam perspektif Tim ICCE UIN, 2003⁶ bahwa ciri pokok HAM adalah:

1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.
2. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, asal usul, ras, agama, etnik, dan pandangan politik.
3. HAM tidak boleh dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap memiliki HAM meskipun sebuah Negara membuat hukum yang tidak melindungi bahkan melanggar HAM.

Pemaknaan konsepsi HAM yang diuraikan secara ringkas tersebut memberi arah bagi guru sebagai pemberi informasi deduktif pada peserta didik melalui komunikasi interaktif guru—peserta didik.

Peran Guru PKn dalam penguatan HAM

Jika terjadi tauran yang melibatkan peserta didik, pasti orang-orang akan bertanya: Bagaimana peran guru? Apakah guru tidak mampu lagi mengajar sehingga peserta didik begitu mudah terprovokasi untuk tawuran? Bagaimana peran guru PKn, atukah ini yang disebut dengan zaman reformasi? Apakah zaman reformasi ini identik dengan kekerasan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut justru menjadi tantangan para guru untuk mampu menjawabnya. Salah satu jawabannya adalah: Bahwa guru PKn optimis mampu menekan kecenderungan-kecenderungan peserta didiknya yang negative itu di masa-masa yang akan datang.

⁶ TIM ICCE UIN Jakarta. 2003. Pendidikan Kewargaan (Civic Education). Jakarta: Prenada Media.

Oleh karena itu guru tidak harus terpaku dengan pengetahuan dan keterampilan mengajar yang dimiliki selama ini tanpa membuka diri untuk memperkaya khasanah ilmunya dalam hal mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada peserta didiknya. Guru harus bisa membuka diri dengan mengikuti berbagai kegiatan yang dapat membuka wawasannya dalam mengajarkan bidang PKn khususnya wawasan tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Guru PKn harus lebih dinamis dan cermat mengikuti perkembangan dunia peserta didik. Peserta didik mudah memperoleh informasi dari berbagai media, seiring dengan perkembangan Informasi dan Teknologi (IT). Internet begitu menjamur dimana-dimana, bahkan melalui HP mereka dapat mengakses berbagai informasi seperti: hiburan (film, game, dll) ber face book, twiter dan sebagainya. Pertanyaannya adalah: Apakah guru menguasai IT tersebut? Diakui bahwa peserta didik begitu mudah dan cepat mengikuti perkembangan IT dibanding dengan para guru. Bahkan sebagian besar di rumah-rumah mereka telah terpasang fasilitas internet.

Keberadaan guru dalam konteks ini tidak bergaya seperti “gaya bank” yang disinyalir oleh Faire (*dalam*, Murwani. 2006)⁷ dengan istilah antagonis pendidikan, yaitu:

1. Guru mengajar, murid belajar.
2. Guru tahu segalanya, murid tidak tahu apa-apa.
3. Guru berpikir, murid dipikirkan.
4. Guru bicara, murid mendengarkan.
5. Guru mengatur, murid diatur.
6. Guru memilih dan memaksakan pilihannya, murid menuruti.
7. Guru bertindak, murid membayangkan bagaimana bertindak sesuai dengan tindakan gurunya.
8. Guru memilih apa yang akan diajarkan, murid menyesuaikan diri.

⁷ Erika Dwi Murwani. Peran Guru dalam Membangun Kesadaran Kritis Siswa Jurnal Pendidikan Penabur - No.06/Th.V/Juni 2006.

9. Guru mengacaukan wewenang ilmu pengetahuan dengan wewenang profesionalismenya, mempertentangkannya dengan kebebasan murid-murid.
10. Guru adalah subyek proses belajar, murid obyeknya.

Dalam konteks pengajaran terkini, gaya antagonis seperti yang dipaparkan tersebut tidak lagi digunakan, tetapi orientasinya pada peserta didik. Peserta didik adalah subjek dalam proses belajar mengajar karena memiliki potensi yang dibawa sejak lahir, dan selanjutnya potensi itu yang dikembangkan oleh para guru di sekolah.

Guru memiliki sejumlah kompetensi untuk dapat mengembangkan potensi peserta didiknya. Kompetensi tersebut meliputi:⁸

1. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik.
2. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik.
3. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.
4. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Kompetensi-kompetensi tersebut diharapkan dapat mengantarkan peserta didik mampu memahami dirinya, lingkungannya, dan dunia ini secara global. Memberikan pemahaman akan “kesadaran diri” bagi peserta didik merupakan tantangan bagi seorang guru. Dalam konteks peranan guru PKn dalam menguatkan HAM di sekolah, peran guru bertindak sebagai *fasilitator* bagi para peserta didiknya, sehingga mereka memiliki kepandaian dalam memperoleh informasi, belajar memecahkan masalah, menarik kesimpulan, menuliskan, mengekspresikan apa yang diketahuinya. Akhirnya akan membuat peserta didik menjadi seorang pembelajar yang luar biasa. Suasana kelas menjadi lebih dinamis,

⁸ Pasal 8 UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

komunikasi antara guru dan peserta didik tidak fakum, bahkan peserta didik merasa kaget ketika guru menyatakan bahwa jam pelajaran telah habis.

Mengutip pendapat dari Jenny Rogers, guru sebagai fasilitator akan dengan semangat, peka dan cermat memandu sebuah proses belajar jika ia memiliki watak/karakter :

1. Kepribadian yang menyenangkan.
2. Kemampuan sosial, dengan kemampuan menciptakan dinamika kelompok.
3. Mampu mendesain cara memfasilitasi yang membangkitkan semangat para partisipan.
4. Mampu mengorganisasi kegiatan.
5. Cermat dalam melihat persoalan partisipan.
6. Memiliki ketertarikan terhadap subyek.
7. Fleksibel dalam merespon perubahan kebutuhan belajar.
8. Pemahaman atas materi pokok pembahasan

Dalam pandangan Hidalgo (2004)⁹ bahwa pendidikan hak asasi manusia tidak hanya mengajarkan hak asasi manusia dan hak-hak anak yang dasariah, tetapi juga mengajarkan kewarganegaraan dan tindakan yang bertanggung jawab, demokrasi, cinta akan kemerdekaan, kesadaran nasional dan global, kepekaan terhadap permasalahan wanita dan anak-anak, perlestarian lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Memajukan pendidikan hak asasi manusia merupakan tugas yang tanpa henti yang pada akhirnya memberi dampak positif kepada hubungan antar manusia dan kepada pandangan kita tentang dunia tempat kita hidup.

Pendidikan HAM menerjemahkan prinsip-prinsip HAM yang abstrak ke dalam pengalaman ruang kelas yang praktis. Kalau di Filipina Model bahan pengajaran HAM yang diperkenalkan kepada sekolah-sekolah adalah mengintegrasikan konsep dan nilai HAM ke dalam semua bidang pembelajaran: Matematika, Sains, Kiat Komunikasi (Filipino dan Bahasa Inggris), dan MAKABAYAN (Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni Musik, Kesenian, Olahraga, Pendidikan Teknologi dan

⁹ Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas. 2004.

Pendidikan Keterampilan untuk Hidup, dan Pendidikan Nilai. Dalam model bahan pengajaran ini, konsep dan nilai HAM dikaitkan secara alami dengan kompetensi belajar yang sudah ditetapkan dalam kurikulum pendidikan.

Di Indonesia konsep HAM diarahkan pada pembahasan menyangkut diri sendiri, keluarga, masyarakat, Negara, Regional dan dunia. Selanjutnya konsep-konsep HAM tersebut dioperasionalkan dalam bentuk matriks sebagai berikut¹⁰:

| Kelas | Kerangka Kerja Kurikuler HAM | Permasalahan/issu | Konsep HAM | Nilai Inti |
|-------|------------------------------|--|--|---|
| I | Diri sendiri | <ul style="list-style-type: none"> - Kekurangan gizi - Pengabaian orang tua | <ul style="list-style-type: none"> - Hak atas kehidupan - Hak atas kesehatan - Hak untuk memperoleh perlindungan | <ul style="list-style-type: none"> - Kasih sayang dan perhatian - Perlindungan keluarga & social |
| II | Keluarga | <ul style="list-style-type: none"> - KDRT terhadap wanita dan anak-anak - Hukuman fisik di rumah - Anak kematian anak yang tinggi | <ul style="list-style-type: none"> - Hak memperoleh perlindungan - Hak memperoleh pengobatan | <ul style="list-style-type: none"> - Perhatian & perlakuan - Harkat dan martabat manusia |
| III | Masyarakat | Situasi konflik-konflik antar suku | <ul style="list-style-type: none"> - Hak penduduk asli - Hak berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan | <ul style="list-style-type: none"> - Kesetaraan & keadilan - Harkat dan martabat manusia - keragaman |
| IV | Negara | <ul style="list-style-type: none"> - Bencana alam tahunan - Kurangnya pendidikan bagi masyarakat asli | <ul style="list-style-type: none"> - Hak atas kehidupan - Hak atas jaminan sosial - Hak memperoleh pendidikan - Hak penduduk asli | <ul style="list-style-type: none"> - Lingkungan alam yang baik - Harkat dan martabat manusia - Kesetaraan dan Keadilan |
| V | Regional | <ul style="list-style-type: none"> - Polusi lingkungan akibat insektisida buatan - Kemiskinan yang merata di daerah urban dan daerah terpencil | <ul style="list-style-type: none"> - Hak akan lingkungan yang baik - Hak atas kesehatan - Hak pemenuhan kebutuhan dasar - Hak atas pekerjaan | <ul style="list-style-type: none"> - Lingkungan alam yang baik - Kasih sayang - Perhatian - Harkat dan martabat manusia |
| VI | Dunia | <ul style="list-style-type: none"> - Diskriminasi etnis - Diskriminasi jender | <ul style="list-style-type: none"> - Hak untuk memperoleh perlakuan yang sama - Hak kesetaraan antara pria dan wanita - Hak-hak perempuan | |

¹⁰ Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas. 2004

Konsep HAM yang diuraikan di atas dapat menjadi salah satu acuan bagi guru dalam memberi pemahaman pada peserta didik. Sebagai respon terhadap masalah relevansi pendidikan hak-hak asasi manusia dengan kehidupan sehari-hari para peserta didik. Dalam membahas HAM, disamping isu-isu yang dikemukakan pada matriks di atas, ada hal-hal yang penting diidentifikasi dalam pengembangan rencana pelajaran hak-hak asasi manusia ialah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang sedikit banyak terkait dengan peserta didik. Pertanyaannya ialah: permasalahan apa yang sekiranya atau biasanya dijumpai oleh peserta didik di dalam kehidupan mereka sehari-hari? Jawaban atas pertanyaan ini beragam, berbeda dari tingkat kelas yang satu dengan yang lain, dari sekolah yang satu dengan yang lain, dari latar yang satu dengan yang lain. Jadi, permasalahan yang diangkat dalam rencana pelajaran hak-hak asasi manusia cukup beragam.

Ditinjau dari perspektif nasional, pertanyaan ini dapat dijawab dengan menelaah permasalahan terkini yang dihadapi oleh negara. Jawaban-jawaban bisa meliputi kemiskinan, penggunaan narkoba sampai ke kekerasan rumah tangga. Beberapa permasalahan yang umum seperti pelecehan anak (termasuk pekerja anak), diskriminasi berdasar etnisitas, jender dan status ekonomi, kekerasan rumah tangga, penggunaan narkoba, degradasi lingkungan, masalah kesehatan, dan kemiskinan. Permasalahan-permasalahan ini menarik jika guru memiliki cara yang menarik dalam memberi pemahaman pada peserta didik, sehingga orientasi peran guru PKN dalam upaya pemajuan HAM di sekolah bisa diwujudkan.

Simpulan

Peran guru PKN dalam upaya pemajuan HAM di sekolah tidak dapat dirasakan atau dilihat langsung perubahannya pada peserta didik. Proses itu memerlukan waktu yang lama, tetapi paling tidak pemahaman peserta didik sudah terbuka berdasarkan kerangka konsep HAM yang telah diajarkan guru di sekolah.

Berbagai hal yang dilakukan dalam dunia pendidikan, pada prinsipnya diorientasikan pada upaya mewujudkan Insan Indonesia cerdas dan kompetitif

bisa direalisasikan dalam dunia nyata¹¹. Insan Indonesia cerdas adalah: cerdas spiritual, cerdas emosional dan social, cerdas intelektual dan cerdas kinetis. Sementara insane Indonesia kompetitif adalah: berkepribadian unggul dan gandrung pada akan keunggulan, bersemangat juang tinggi, mandiri, pantang menyerah, pembangun dan pembina jejaring, bersahabat dengan perubahan, produktif, sadar mutu, berorientasi global, pembelajaran sepanjang hayat, dan menjadi rahmat bagi semesta alam.

¹¹ Kemendiknas, 2010